ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN ADVOKASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Rahmat Raka Winata
Nim :
50 2018 064

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN ADVOKASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN**

NAMA	:	**Rahmat Raka Winata**
NIM	:	**50 2018 064**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. **Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum** ( )
2. **Burhanuddin, SH., MH** ( )

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Atika Ismail, SH., MH** ( )

Anggota :**1. Mona Wulandari, SH., MH** ( )

2. Eni Suarti, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rahmat Raka Winata
Nim	: 50 2018 064
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN ADVOKASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2022

Yang Menyatakan,

Rahmat Raka Winata

Motto :

"dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan"

(QS Al- Hadid ; 4)

Kupersembahkan untuk :

- *Papa dan Mama ku Tercinta*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Para Pendidik*
- *Almamater*

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN ADVOKASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN

OLEH

RAHMAT RAKA WINATA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui aspek hukum perlindungan dan penerapan advokasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana aspek hukum perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang diterapkan di Indonesia dan Bagaimana penerapan Advokasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang diterapkan di Indonesia dijamin oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan terhadap Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dan Penerapan Advokasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dimulai dari keluarga dengan meningkatkan kesadaran orang tua terhadap hak-hak anak mereka serta dukungan seluruh individu dan masyarakat. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, khususnya yang dialami oleh wanita dan anak-anak, dibeberapa kantor kepolislan resort telah dibentuk satu unit penanganan terhadap kejahatan yang menimpa wanita dan anak-anak yang disebut dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Kasus-kasus yang biasanya ditangani oleh Unit Ruang Pelayanan Khusus ini adalah pemerkosaan, penganiayaan di lingkungan keluarga, pelecehan seksual (kejahatan kesusilaan)

Kata Kunci : Hukum, Perlindungan hukum, Anak, kekerasan terhadap anak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Hj. Fatimah Zuhro, SH.,CN.,MH selaku Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2018.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2021

Rahmat Raka Winata

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....iv

MOTTO..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 4

D. Kerangka Konseptual 4

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Situasi Anak di Indonesia 9

B. Masa Depan Anak dan Pendidikan Anak 12

C. Pembinaan anak 17

D. Pemenuhan dan Penegakkan Hak Anak 20

E. Asas-asas Pengadilan Anak 31

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan yang Diterapkan di Negara Republik Indonesia..... 37

B. Penerapan Advokasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan..... 45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 54

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita semua menyadari bahwa anak-anak kita sekarang merupakan pemilik sah dari Negara yang kita cintai ini dan merekalah merupakan harapan bangsa. Untuk menggapai hari esok yang lebih baik maka harus melakukan berbagai upaya sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing yang keseluruhannya bermuara kepada tujuan agar anak-anak nantinya dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera, damai, tentram, dan bahagia.

Dunia Internasional juga sangat menghargai anak-anak dan untuk itulah dirumuskan Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of The Children*) yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Berdasarkan konvensi yang dimaksud ada empat jenis hak anak, yaitu:[1)]

1. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas diskriminasi, perlakuan kasar, penganiayaan dan penyalahgunaan lainnya.
2. Hak untuk tumbuh kembang, mencakup jenis pendidikan formal dan non formal.
3. Hak untuk hidup layak, mencakup kebutuhan pengembangan fisik,

[1)] Ahmad Taufan Damanik, 2019, *Analisa Kondisi Anak Indonesia dalam Perspektif KHA*, Media Advokasi dan Penegakkan Hak-hak Anak, Medan, hlm 2.

mental, spiritual, moral dan sosial.

4. Hak untuk berpartisipasi, mencakup hak anak menyampaikan, pandangan pada semua hal yang mempengaruhi anak.

Namun ketika hati kita dibalut obsesi untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik bagi anak-anak maka sungguh ironis manakala dihadapkan dengan realita sebagian dari anak-anak menjadi korban kekerasan.

Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan orang perorang, lembaga atau bahkan Negara yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental maupun sosial bagi anak sehingga menyebabkan keadaan perasaan (mental) atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman dan merupakan salah satu perampasan, penodaan dan penistaan terhadap hak anak-anak.[2)]

Untuk melawan kekerasan terhadap anak, tidak cukup oleh Pemerintah saja, dibutuhkan mobilisasi opini serta persiapan berbagai perangkat hukum, konsistensi tindakan serta pembahasan tentang berbagai materi yang berhubungan dengan perlindungan anak.

Pokok yang akan dibahas secara lebih khusus dalam pembahasan ini yakni menyangkut perlindungan anak terhadap korban kekerasan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan

---

[2)] Arief Bositer, 2011, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan, Lembaga Advokasi Anak*, Medan, hlm 4.

judul "Aspek Hukum perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan".

Sebelum penulis menguraikan, masalah pokok dalam Skripsi ini, ada baiknya penulis menguraikan tentang Pengertian dari judul skripsi ini, yaitu:

Aspek artinya sudut pandang, kategori gramatikal verbal menunjukkan lama dan jenis perbuatan.[3)]

Hukum, artinya peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, pelanggaran terhadap peraturan maka diambil tindakan dengan memberikan hukuman tertentu.[4)]

Perlindungan, artinya di bawah Pengawasan. Anak, artinya Keturunan yang dilahirkan. Terhadap, artinya kata depan untuk menandai arah kepda lawan. Korban, artinya hal yang berkenaan dengan seseorang tertimpa bencana. Kekerasan, artinya sesuatu perbuatan yang melampaui batas.[5)]

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **"ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN ADVOKASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK**

[3)] Drs. Kamisa, 2017, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm 43.

[4)] Drs. CST. Kansil, SH, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm 34.

[5)] Ibid, hlm. 319.

KORBAN KEKERASAN”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana aspek hukum perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Advokasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Permasalahan merupakan suatu persoalan yang harus dicari pemecahannya. Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pembahasan skripsi ini dibatasi dalam ruang lingkup pembahasan tentang apa yang telah dirumuskan, dalam permasalahan dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak terhadap korban kekerasan serta mengetahui bagaimana penerapan advokasi perlindungan anak terhadap korban kekerasan.

D. Kerangka Konseptual

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan

dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih[6)].

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis[7)].

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa[8)].

Pengertian kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupu menta[9)].

[6)] Drs. CST. Kansil, OP Cit, hlm 23

[7)] Drs. Kamisa, Op Cit, hlm. 55

[8)] Drs. Kamisa, Op Cit, hlm. 65

[9)] http://www.wikipedia/pengertian-kekerasan, diakses tanggal 20 september 2021

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
   1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
   1) Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
   2) Ansori Hasibuan, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

   Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Kerangka Konseptual, metode penelitian serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan paparan tentang Situasi Anak di Indonesia, Masa Depan Anak dan Pendidikan Anak, Pembinaan Anak, Pemenuhan dan Penegakan Hak Anak, Asas-asas Pengadilan Anak.

Bab III Merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan yang Diterapkan di Indonesia dan Penerapan Advokasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan.

Bab IV Sebagai akhir dari skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ahmad Taufan Darnanik, 2019, *Analisa Kondisi Anak Indonesia dalam Perspektif KHA*, Media Advokasi dan Penegakkan Hak-hak Anak Lembaga Advokasi Anak. Indonesia, Medan.

Arif Bositer, 2021, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan, Lembaga Advokasi Anak Indonesia*, Medan.

Barda Nawawi Arief, 2018, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

C.S.T. Kansil, SH.,. Drs. 2021, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur, 2017, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Henri Sitonis, 2017, *Perlindungan Khusus Bagi Anak Yang Mengalami Eksploitasi Ekonomi*, Media Advokasi dan Penegakkan Hak-hak Anak Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan.

Kamisa, Drs. 2017, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.

Soesilo, R., 2011, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.

Subekti, R., 2016, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pramudya Paramitha, Jakarta.

B. Undang-undang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Ana*k.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang sistem Peradilan Anak.